

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori Terkait Judul

##### 1. *Dropshipping*

Di zaman yang serba modern dan canggih saat ini banyak metode jual beli yang dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan media *online* maupun *marketplace* (*e-commerce*). Dinamakan *e-commerce* karena segala aktivitas bisnis yang dilakukan bisa dilakukan tanpa batas ruang dan waktu serta memanfaatkan media internet. Jika dulu orang yang ingin melakukan transaksi jual beli harus terlibat pertemuan untuk melakukan akad atau kesepakatan dalam jual beli, maka dengan mengubah sistem jual beli konvensional ke sistem *online* (*e-commerce*) maka penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi tanpa harus terlibat pertemuan dan tidak harus berada disatu tempat. Selain itu jangkauan jual beli *online* lebih luas karena menggunakan jaringan internet. Internet menjadi faktor yang paling mendukung adanya kegiatan *e-commerce*. Perkembangan internet semakin memudahkan manusia untuk saling berinteraksi dengan orang-orang diseluruh dunia. Kegiatan *e-commerce* dapat dijadikan peluang bisnis, baik sekedar mengisi waktu luang maupun menjadikan bisnis *online* (*e-commerce*) sebagai bisnis utama. Diantara di internet media yang biasa dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli adalah Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, website, dan beragam *marketplace* yang dapat diakses secara gratis.<sup>1</sup>

Bentuk transaksi dalam *e-commerce* sebenarnya tidak berbeda dengan transaksi secara konvensional. Calon pembeli bisa memilih barang yang dibutuhkan melalui *website* ataupun toko *virtual* yang tersedia di *marketplace*. Sedikit yang membedakan adalah terkait transaksi uang atau masalah pembayaran dan media utama yang digunakan untuk bertransaksi. Pembayaran yang dilakukan untuk menebus barang yang diinginkan beserta biaya kirim (jika ada)

---

<sup>1</sup> Ani Nuraeni, Analisis Praktik Dropship Online Dalam Tinjauan Bisnis Islam (Penelitian Pada Toko Teteh Jilbab Online Jakarta), *Al Fatih Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Volume 2 (1), 2020: 36.

menggunakan cara transfer. Pada kegiatan ini terjadi perpindahan nominal yang dikirim oleh pembeli melalui media bank dan lain sebagainya. Baru setelah transfer dilakukan barang akan dipersiapkan oleh penjual untuk segera dikirim ke pembeli. Setelah proses pengiriman dan barang telah diterima oleh pembeli maka biasanya pihak penjual akan melakukan komunikasi kepada pembeli terkait produk yang diterima, hal ini dilakukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan sehingga kedepannya dapat tercipta loyalitas pelanggan dan pembeli tersebut akan berlangganan untuk mengunjungi toko itu kembali dan melakukan *repeat order* barang yang sama maupun membeli barang jenis yang lainnya lagi.<sup>2</sup>

Kehadiran internet yang semakin memudahkan aktivitas manusia membuat banyak orang berminta untuk menjalankan bisnis *online* karena banyak keuntungan yang diperoleh saat bisnis dijalankan sistem *online* dibanding konvensional, diantaranya sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Modal yang diperlukan lebih kecil. Keuntungan saat menjalankan bisnis secara *online* adalah modal yang relatif kecil, karena seseorang tidak memerlukan biaya untuk mendirikan maupun sewa gedung dan biaya untuk melakukan operasional toko.
- b. Bisnis tidak kenal waktu. Keuntungan lain saat berbisnis *online* adalah waktu tutup dan buka toko yang sangat fleksibel, bahkan tanpa perlu kita tutup sekalipun. Operasional toko akan terus berjalan ketika pemilik masih mengakses tokonya. Sistem jual beli *online* yang bersifat pesanan memudahkan pemilik untuk memproses pesannya pada jam berikutnya sampai batas waktu yang disepakati.
- c. Bisnis tidak kenal tempat. Maksudnya disini adalah seseorang bisa menjual dan membeli barang dari suatu daerah ke daerah manapun. Jika kita hidup di lingkungan sepi penduduk (calon konsumen) maka dengan

---

<sup>2</sup> Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 20.

<sup>3</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomor 2, November 2017: 179-180, diakses 9 Desember 2020, <https://journal-uhamka.ac.id/index.php/jei>.

menjalankan bisnis secara *online* diharapkan dapat mengembangkan potensi berkembangnya pasar agar lebih luas. Namun dengan syarat sistem jaringan yang kuat dan stabil agar toko dapat berjalan dengan maksimal.

Perdagangan dapat dilakukan menggunakan internet melalui beberapa cara, misalkan melalui media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*. Kemudian melalui *website* pribadi, dan melalui *online shop*. Sekarang banyak layanan iklan dan *marketplace* seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Lazada*, *Bukalapak*, serta lainnya.<sup>4</sup>

Salah satu sistem bisnis *online* yang menjadi trend baru-baru ini adalah dengan menggunakan sistem *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang bisa dilakukan dengan tanpa memiliki produk atau barang yang hendak dipasarkan.<sup>5</sup> Dalam pengertian lain *dropshipping* diartikan sebagai bentuk kegiatan menjual barang hanya dengan mengunggah foto produk ke media sosial maupun *marketplace* tanpa perlu biaya untuk stok barang dengan menggunakan harga jual dari penetapan kesepakatan harga oleh *supplier* dengan *dropshipper* atau sesuai dengan keinginan pihak *dropshipper* sendiri.<sup>6</sup>

Sistem ini mirip dengan sistem *reselling* yang sudah lebih dulu dikenal, hanya saja jika pada *reselling* diperlukan dana untuk melakukan stok barang yang dibeli dari *supplier* maka pada sistem *dropshipping* seseorang tidak memerlukan modal untuk melakukan stok barang. Kelebihan melakukan sistem *dropshipping* diantaranya yaitu:<sup>7</sup>

- a. Memperoleh keuntungan ketika produk yang dipasarkan laku
- b. Modal yang dibutuhkan sedikit

---

<sup>4</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017: 182, diakses 9 Desember 2020, <https://journal-uhamka.ac.id/index.php/jei>.

<sup>5</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 5.

<sup>6</sup> Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 15.

<sup>7</sup> Fathul Husnan dan Java Creativity, *Buku Pintar Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 162-163.

- c. Tidak harus memiliki gedung dan biaya lain-lain untuk operasional toko dan stok barang
- d. Tidak harus berpendidikan tinggi, yang terpenting mampu mengoperasikan *gadget* dan cakap berkomunikasi
- e. Tidak perlu mengurus proses kemas dan kirim barang
- f. Bisnis *dropshipping* waktu dan tempatnya sangat fleksibel.

Bagi sebagian orang yang baru mengenal sistem *dropshipping*, sistem ini sedikit membingungkan, akan tetapi jika sudah dipahami dan dipraktekkan lebih lanjut maka akan lebih mudah karena pada dasarnya *dropshipping* merupakan kegiatan menjual barang atas izin pemilik atau *supplier* dengan menggunakan perangkat elektronik dan internet. Dalam sistem *dropshipping* pihak *dropshipper* dapat menjual barang dengan harga yang telah ditentukan oleh *supplier* maupun harga barang dari *supplier* ditambah margin yang diinginkan *dropshipper*, semua itu tergantung kesepakatan dari pihak yang bekerjasama (*dropshipper* dan *supplier*). Jika harga sudah ditetapkan oleh *supplier* itu biasanya jenis *dropship* dengan sistem member dan berbayar. Sedangkan untuk jenis *dropship* dengan pengambilan margin sesukanya itu biasanya *dropshipper* tanpa pendaftaran.<sup>8</sup>

*Dropshipper* sebagai media perantara bagi konsumen untuk mendapatkan barang dari *supplier*. *Dropshipper* tidak melakukan stok barang, mereka cukup untuk menjalin kerja sama dengan *supplier* untuk memperoleh barang untuk dijual. Barang yang disediakan oleh *supplier* sudah dilengkapi dengan spesifikasi barang yang lengkap yang juga harus dijelaskan oleh pihak *dropshipper* kepada calon pelanggan. Dan selanjutnya barang yang sudah dipilih oleh calon konsumen akan diproses pengirimannya oleh pihak *supplier*. Dalam jual beli sistem *dropshipping* memiliki alur tersendiri jika dibanding sistem transaksi jual beli lainnya, berikut alur atau proses transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muflihatal Bariroh, "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Ahkam*, Volume 4, Nomor 2, November 2016: 203-205, dikses 14 Desember 2020, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.199.216>.

<sup>9</sup> <https://www.alona.co.id/bisnis/dropshipping-masih-bertahan-di-2020>, Diakses pada 15 November 2020 .

- Produk yang telah diperoleh dari *supplier* akan ditawarkan oleh orang yang berperan sebagai *dropshipper*, bisa melalui *offline*, *marketplace*, dan penggunaan media sosial
- Jika ada calon konsumen yang berminat dengan produk yang ditawarkan *dropshipper* maka konsumen melakukan transfer harga yang dipasang oleh *dropshipper* serta biaya kirim ke rekening *dropshipper*
- Dropshipper* akan melakukan komunikasi dengan pihak *supplier* untuk memenuhi pesanan konsumen dan *dropshipper* akan mentransfer uang senilai harga produk dari *supplier* beserta biaya kirimnya
- Data konsumen yang dimiliki *dropshipper* selanjutnya diberikan kepada *supplier* untuk memudahkan pengiriman
- Supplier* mengemas dan mengirim barang ke konsumen dengan mengatasnamakan toko maupun nama *dropshipper*.



**Gambar 2.1 Skema Dropshipping**

Oleh sebab itu sangat penting untuk melakukan riset supaya bisa memperoleh *supplier* yang terpercaya. Ini akan memberikan dampak cukup besar terhadap keberlangsungan bisnis *dropship online* yang dijalankan. Sebagai calon *dropshipper* sebisa mungkin harus mengetahui tentang kualitas produk yang disediakan oleh *supplier* dan mengetahui bahwa

*supplier* benar-benar bisa amanah dalam memberikan pelayanan.

## 2. Jual Beli dalam Etika Bisnis Islam

### a. Jual Beli

#### 1) Pengertian dan Dasar Hukum

Manusia yang disebut sebagai makhluk sosial memiliki fitrah untuk selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Islam dalam hal ini menjadi pemberi prinsip dan dasar hukum dalam hubungan manusia yang berinteraksi dengan orang lain (*muamalah*). Karena Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur urusan akidah, ibadah, dan akhlak namun juga tentang *muamalah*. Islam memiliki aturan bagi setiap manusia untuk menjalani seluruh aspek kehidupan. Dari empat aspek yang menjadi ajaran dalam Islam, jika semuanya diterapkan manusia dalam menjalani kehidupan maka hasilnya kemaslahatan seluruh manusia.<sup>10</sup>

*Muamalah* merupakan aspek yang paling fleksibel diantara aspek-aspek ajaran agama Islam yang lainnya (akidah, akhlak, dan ibadah). Segala bentuk kegiatan *muamalah* pada dasarnya bersifat mubah atau boleh, selama tidak ada dalil yang melarang tindakan tersebut. Ini sejalan dengan kaidah fiqh berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>11</sup>

Salah satu kegiatan manusia yang termasuk *muamalah* adalah kegiatan jual beli. Secara sederhana jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar antara barang dengan barang atau barang dengan jenis harta

---

<sup>10</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

tertentu dengan memakai cara-cara tertentu dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu.<sup>12</sup>

Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang telah dikenal sejak dahulu. Manusia melakukan jual beli agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli didefinisikan sebagai bentuk persetujuan yang sifatnya saling mengikat antara penjual dan pembeli.<sup>13</sup> Dalam Islam, jual beli disebut dengan *al bai'*, yang dalam diartikan menjual atau mengganti. Dalam bahasa Arab, kata *al-bai'* kadang dipakai untuk arti membeli (*al-Syira*), sehingga *al-bai'* tidak hanya berarti sebagai menjual tetapi juga membeli atau jual beli.<sup>14</sup> Selain kata *al bai'* jual beli juga disebut dengan *at tijarah* sebagaimana yang ada dalam QS Fathir ayat 29

إِنَّا الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْعَمُوا بِمَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (٢٩)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (al Qur’an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak rugi”(QS Fathir: 29)<sup>15</sup>

Pengertian jual beli secara bahasa terdapat beberapa pendapat, diantaranya yaitu:<sup>16</sup>

a) Definisi jual beli menurut Al Syilbi, seorang ulama dari madzhab Hanafiyah, jual beli diartikan sebagai

<sup>12</sup> Ani Nuraeni, “Analisis Praktik Dropship Online Dalam Tinjauan Bisnis Islam (Penelitian Pada Toko Teteh Jilbab Online Jakarta),” *Al Fatih Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Volume 2 (1), 2020: 35.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, <https://kbbi.web.id/jualbeli.html> Diakses 2 November 2020.

<sup>14</sup> Ikit, Aryanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 82.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an...*437.

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

- kegiatan pertukaran harta dengan barang lain yang senilai disertai dengan pertukaran hak kepemilikan
- b) Menurut Al Qalyubi, seorang ulama Syafi'iyah, jual beli diartikan sebagai suatu akad yang sifatnya timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan atas suatu barang atau jasa yang sifatnya untuk seterusnya atau selamanya.
  - c) Dikutip dari buku karya Fiqh Jual Beli oleh Enang Hidayat, jual beli merupakan suatu kegiatan menukarkan harta (uang sebagai alat tukar) yang dimiliki untuk mendapatkan barang yang dikehendaki atas dasar saling rela.<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi jual beli menurut ulama diatas, sebenarnya tidak mengandung perbedaan arti yang signifikan. Semuanya memiliki makna dan arah yang sama. Semua mengartikan bahwa jual beli sebagai suatu bentuk interaksi antara beberapa pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan penukaran harta dengan suatu barang yang dikehendaki dengan saling merelakan dan terjadi pemindahan hak kepemilikan menggunakan cara yang dibolehkan agama. Harta disini berarti sesuatu yang bisa diraskan manfaatnya oleh manusia serta bernilai ekonomi.

Jual beli memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan bentuk transaksi lainnya, diantaranya yaitu:<sup>18</sup>

- a) Jual beli menciptakan kewajiban bagi pihak yang bersangkutan. Kewajiban membayar harga oleh pembeli dan kewajiban menyerahkan barang kepada pembeli oleh penjual.
- b) Terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang yang harus dibayarkan.
- c) Harus ada saling rela diantara pihak yang bertransaksi.
- d) Terjadi pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli.

---

<sup>17</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

<sup>18</sup> Ikit dkk, *Jual Beli...*, 76.

Kegiatan jual beli merupakan sesuatu yang halal dan diperbolehkan dalam agama Islam, seperti yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ..

Artinya: ...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS. Al Baqarah: 275)<sup>19</sup>.

Kegiatan jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak mendzalimi orang lain dan ada saling rela antara pelaku yang terlibat (penjual dan pembeli). Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS. An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An Nisa:29).<sup>20</sup>

Dari beberapa ayat diatas menunjukkan mengenai kebolehan melaksanakan jual beli. Seorang muslim dilarang melakukan praktek riba dan sebagai orang yang beriman, muslim dilarang mengambil harta dengan cara yang tidak baik, cara tidak baik ini misal dengan cara melakukan pencurian, korupsi, penipuan, merampok, dan cara lain yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Jual beli diperbolehkan ketikayang bersangkutan saling memperoleh keuntungan dan saling suka atau merelakan.

Akad jual beli pada umumnya memang diperbolehkan, namun pada keadaan tertentu hukum mengenai jual beli bisa berubah menjadi wajib, sunnah, bahkan menjadi haram. Hukum mengenai kebolehan melaksanakan jual beli bisa berubah menjadi wajib apabila

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran Al Ikhlas Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Samad, 2014), 47.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran...*, 83.

terdapat oknum yang melakukan penimbunan barang yang sangat dibutuhkan banyak orang. Disini pemerintah menjadi pihak yang dapat melakukan intervensi dengan memaksa penimbun barang agar mau menjualnya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebelum terjadinya kelangkaan barang yang menyebabkan harga dapat melambung tinggi.<sup>21</sup> Jual beli berubah hukumnya menjadi sunnah apabila ada seseorang yang memiliki kelebihan barang yang diperlukan pihak lain maka disunnahkan untuk menjualnya. Menjadi haram apabila jual beli barang yang haram dan jual beli barang untuk bermaksiat.<sup>22</sup>

## 2) Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah definisi dan dasar hukum diatas, hal selanjutnya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan jual beli adalah rukun dan syarat jual beli. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebagai ketentuan sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat merupakan suatu ketentuan (petunjuk dan peraturan) yang harus diperhatikan. Rukun dan syarat merupakan aspek yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Dalam melakukan kegiatan jual beli terdapat beberapa rukun agar jual beli yang dilakukan sah. Diantara rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi yaitu:<sup>23</sup>

### a) Terdapat pihak yang terlibat (penjual dan pembeli)

Kegiatan jual beli terjadi karena adanya beberapa pihak yang berinteraksi. Pihak yang berinteraksi adalah penjual (*bai'*) dan pembeli (*mustari*), dimana kedua pihak yang berinteraksi tersebut harus memenuhi beberapa kriteria berikut:<sup>24</sup>

#### 1) *Baligh* dan berakal. Disini berarti pihak yang bertransaksi merupakan orang dewasa dan sudah bisa membedakan serta memilih baik dan tidak

---

<sup>21</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 67.

<sup>22</sup> Ikit dkk, *Jual Beli...*, 81.

<sup>23</sup> Ahmad Arwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 11.

<sup>24</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2015: 248.

untuk dirinya. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang hilang akal hukumnya tidak sah.

Terjadi perbedaan pendapat mengenai syarat sah jual beli menurut Imam Syafii dan Imam Malik harus dilakukan oleh orang yang *mukallaf* maka Imam Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan jual beli yang dilakukan oleh anak-anak bisa sah jika anak sudah bisa melakukan transaksi sederhana dan sudah memperoleh izin walinya.<sup>25</sup>

2) Tidak dibawah paksaan. Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada paksaan. Semua harus berdasarkan keinginannya untuk menjual atau membeli. Kecuali ada praktik penimbunan barang maka pemerintah yang memiliki hak intervensi untuk memaksa penimbun barang untuk menjual barangnya. Intervensi dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga.

b) Terdapat barang atau jasa yang ditransaksikan

Objek atau barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Barang yang suci dan dapat disucikan. Jual beli yang sah adalah jual beli barang yang halal atau suci. Jika barang yang dijual merupakan barang haram seperti *khamr* maka segala bentuk yang terkait dengan proses jual beli menjadi tidak sah.
- 2) Mengandung manfaat. Barang maupun jasa yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh pembeli.
- 3) Bisa diserahkan
- 4) Dibawah hak kepemilikan sendiri
- 5) Memiliki sifat tertentu dan dapat diindra.

---

<sup>25</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah," *Jurnal Islamomic*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2016: 97.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 90.

- c) Terdapat *sighat* (*ijab* dan *qabul*) antara pihak yang terlibat

Salah satu unsur utama dalam jual beli adalah adanya saling rela antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Kesepakatan ini tercipta melalui *ijab* dan *qabul* yang dilakukan. *Sighat* ini harus jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. *Sighat* ini memiliki beberapa syarat diantaranya yaitu:

- 1) Berupa percakapan maupun tindakan, pihak penjual menyebutkan barang dan harga yang dikehendaki (*ijab*)
- 2) Pihak calon pembeli bersedia membeli atau menyerahkan sejumlah uang sebagai penukar barang dari penjual (*qabul*)
- 3) Diantara *ijab* dan *qabul* tidak tersela dengan bentuk percakapan lain, antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai, tidak digantungkan dan dibatasi tenggang waktu.<sup>27</sup>

Syarat lain yang harus terpenuhi dalam *sighat* ini adalah para pelaku berada dalam satu majelis. *Sighat* bisa dilakukan tidak hanya dalam bentuk ucapan, bisa saja dengan tulisan maupun dengan tindakan. Jika seseorang hendak membeli sesuatu lalu membayarnya meskipun tanpa ada ucapan sebelumnya hal itu menandakan *sighat* telah dilaksanakan melalui tindakan atau perbuatan.<sup>28</sup>

- d) Terdapat kesepakatan harga. Diantara syarat yang harus terpenuhi dalam aspek harga adalah
- 1) Pembeli membayar sejumlah nominal yang telah disepakati
  - 2) Diserahkan ketika akad atau harus ditentukan waktu pembayarannya jika ditangguhkan
  - 3) Jika transaksi yang dilakukan dengan sistem barter maka barang yang saling ditukarkan harus senilai

---

<sup>27</sup> Syamsul Effendi, "Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 4. No. 3. November 2017: 68.

<sup>28</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 70.

harganya baik kualitas maupun kuantitas sehingga terhindar dari bentuk riba.<sup>29</sup>

Setelah semua rukun dan syarat jual beli dipenuhi maka transaksi sudah sah dan bersifat mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, jika hendak dilakukan pembatalan harus ada perjanjian sebelumnya maupun kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Biasanya pembeli yang memiliki hak untuk melangsungkan maupun membatalkan transaksi yang dilakukan, namun semua itu harus atas dasar kesepakatan dengan penjual, dalam Islam hal seperti ini disebut dengan *khiyar*. *Khiyar* dapat berlangsung karena beberapa hal, contohnya karena adanya produk yang cacat maupun rusak dan belum diketahui sebelumnya oleh pembeli saat melangsungkan akad jual beli.<sup>30</sup>

### 3) Macam-macam Jual Beli

Pada dasarnya jual beli dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Berikut uraiannya:

a) Jual beli sah merupakan jual beli yang rukun dan syaratnya sudah dipenuhi sehingga sudah mengikat pihak penjual dan pembeli. Contoh jual beli yang sah adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Sistem makelar, artinya jual beli dilakukan dengan meminta seseorang untuk menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Pihak makelar akan mendapat upah dari kedua belah pihak sesuai dengan kebiasaan dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Makelar menjadi pihak yang sangat membantu dan memudahkan transaksi dengan menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Dalam istilah bahasa Arab makelar disebut dengan *samsarash* yang berarti pihak penengah dua orang yang berkepentingan (menjual dan membeli) serta mendapatkan upah ketika transaksi berhasil

---

<sup>29</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*, 69.

<sup>30</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*,70.

<sup>31</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*,71-73.

diselesaikan. Banyak orang memanfaatkan jasa makelar karena kesibukan pekerjaan lain sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan transaksi yang alot atau karena kurang memiliki kecakapan untuk melakukan proses jual beli. Sistem ini mengandung unsur tolong menolong anatar pihak yang terlibat, misalnya makelar mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah.<sup>32</sup>

- 2) Sistem lelang (*muzayyadah*), artinya proses jual beli dimulai dengan menawarkan barang dengan kisaran tertentu didepan banyak orang, barang akan dilepas ke pembeli jika sudah mencapai harga tertentu tapi biasanya penawar dengan harga tertinggi yang akan memperoleh barang tersebut. Sistem lelang walaupun diberi nama *muzayyadah* yang asal katanya berearti tambahan namun berbeda dengan riba. Dalam lelang tambahan disini dimaksudkan dengan harga yang tambahan yang disepakati dalam akad yang sedang berlangsung. Lelang bertujuan agar penjual dapat memilih harga yang baik dari banyak nilai penawaran oleh peserta lelang.<sup>33</sup>
- 3) Sistem *salam*, artinya jual beli dilakukan secara pesanan dan pembayaran dilakukan saat akad berlangsung serta barang akan diserahkan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. *Salam* diperbolehkan asalkan terdapat kejelasan mengenai jumlah dan kualitas barang serta waktu penyerahan yang dijelaskan penjual ketika akad hendak berlangsung serta ketika barang diserahkan ke pembeli harus sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan sehingga terhindar dari unsur *gharar* (penipuan). Jual beli salam sifatnya utang barang bagi pihak penjual sehingga harus jelas segala

---

<sup>32</sup> Ika Yunia Fauzia, "Akad *Wakalah* dan *Samsarah* sebagai Solusi atas Klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual Beli *Online*," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* Vol 9 No 2 Maret 2015: 335.

<sup>33</sup> Khofiyana Nida dan Ashif Az Zafi, "Perspektif Islam terhadap Jual Beli Lelang," *Al Adl*, Vol. XII No. 2, Juli 2020: 171-172.

ketentuannya.<sup>34</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَيْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”<sup>35</sup>

- 4) Sistem *murabahah*, artinya penjual akan memberitahukan kepada calon pembeli berapa harga pokok dan keuntungan yang diambil oleh penjual dan pembayaran akan dilakukan secara angsuran oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan keduanya. Sistem ini biasanya paling sering dijumpai prakteknya pada lembaga keuangan syariah dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah yaitu kesepakatan atas harga dan biaya yang akan dibayarkan oleh nasabah serta kesepakatan keuntungan yang akan didapat oleh pihak lembaga keuangan.<sup>36</sup>
- 5) Sistem *istisna*, artinya jual beli dilakukan secara pesanan sama seperti *salam*, namun jika *salam* pembayaran dilakukan tunai saat akad maka *istisna* memiliki waktu pembayaran yang lebih fleksibel, dapat dibayar secara angsuran maupun waktu tertentu yang telah ditentukan kedua pihak. Akad *istishna* sering dijumpai dalam bentuk produk bangunan atau kontruksi pada sistem pembiayaan lembaga keuangan syariah.
- 6) Sistem *urbun*, disebut juga jual beli sistem *panjer* atau uang muka artinya pihak calon pembeli yang

---

<sup>34</sup> Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad As *Salam* Ditinjau dari Prinsip *Tabadul Manafi*,” *Tahkim* Vol 15 No 1 Juni 2019: 111.

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran* ..., 48.

<sup>36</sup> Kariyono, “Implementasi Jual Beli *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Tahki*, Vol.XV, No.2, Desember 2019: 225.

berminat terhadap suatu barang maka dia akan memberikan sejumlah uang dimuka sebagai tanda bahwa dia akan membeli barang tersebut dan pelunasannya adalah ketika dia jadi membeli barang tersebut. Namun jika si calon pembeli tidak melangsungkan pembelian maka uang muka yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi milik penjual. Sistem ini masih menjadi perdebatan karena jika dibatalkan maka pihak pembeli akan mengalami kerugian karena uang muka yang diberikan tidak kembali. Namun sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa sistem uang muka seperti ini diperbolehkan, walaupun uang muka yang menjadi hak penjual itu sebagai bentuk ganti rugi dari calon pembeli yang membatalkan transaksi karena bisa jadi dalam masa tunggu tersebut barang yang hendak dijual memerlukan perawatan maupun ada pihak lain yang menawarnya dengan harga tinggi. Hilangnya uang muka sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi calon pembeli yang membatalkan transaksi.

Pemberian uang panjer oleh pembeli memiliki fungsi sebagai bentuk kesungguhan pembeli dan mengikat penjual agar tidak menjual kepada pihak lain. Serta uang panjer sebagai penanggung risiko yang akan dirasakan penjual jika calon pembeli batal meneruskan transaksi.<sup>37</sup>

- b) Jual beli yang tidak sah merupakan jual beli yang apabila salah satu maupun beberapa rukun syarat jual beli yang tidak dipenuhi. Beberapa bentuk jual beli yang tidak sah adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>
  - 1) Jual beli oleh orang gila dan anak dibawah umur. Untuk anak dibawah umur masih bisa melakukan

---

<sup>37</sup> Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjer dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas," *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, Februari 2018: 37, diakses 27 Desember 2020, <https://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/7261>.

<sup>38</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*, 73-79.

- jual beli sederhana seperti membeli makanan ringan yang mana sebenarnya mereka telah mendapat ijin melakukan jual beli dari walinya yang memberi uang untuk membeli makanan ringan tersebut.
- 2) Jual beli barang yang haram. Memperdagangkan barang yang sudah dihukumi haram dalam Islam hukumnya mutlak tidak sah. Sebagai contoh jual beli barang haram adalah jual beli minuman keras, narkoba, dan daging babi.
  - 3) Jual beli dengan unsur *gharar*. *Gharar* dilarang karena mengandung unsur spekulasi dan dapat merugikan pihak yang tertipu. Bentuk *gharar* dalam jual beli adalah ketidakjelasan subjek hukum dan objek akad mengenai jumlah dan kualitas barang yang dijual, dan *gharar* dalam *sighat* yang dilangsungkan.<sup>39</sup> Contoh jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli anak kambing yang masih dikandung induknya dan jual beli sistem ijon (buah yang masih dipohon dan belum masak).
  - 4) Jual beli *al 'inah* merupakan praktek riba yang disiasati dengan dalih jual beli. Misalkan seseorang membeli barang senilai Rp 1.500,- dengan tempo angsura 3 minggu, setelah pembayaran dipenuhi si penjual membelinya lagi dengan harga Rp 1.250,- secara tunai. Pada jual beli seperti ini fokusnya bukanlah untuk mendapatkan barang namun lebih kepada semacam pinjaman dengan bunga tertentu.
  - 5) Jual beli yang dilakukan dengan mencegat ditengah perjalanan menuju pasar (*talaqqi rukban*). Jual beli seperti ini dikhawatirkan dapat merugikan penjual karena mereka tidak mengetahui perkembangan harga yang ada dipasar. Pembeli

---

<sup>39</sup> Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad," *Syariati Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum*, Vol. V No. 01, Mei 2019: 48, diakses 27 Desember 2020, <https://doi.org/10.32699/syariati.v5io1.1184>.

melakukannya agar mereka bisa memperoleh keuntungan yang besar.

- 6) Jual beli *najasy*, artinya penjual melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pembeli untuk melakukan penawaran dengan nilai tertentu, hal ini dilakukan oleh oknum yang ingin menaikkan harga dan menciptakan permintaan palsu. Tindakan ini dapat merugikan pihak pembeli dan menguntungkan penjual.
- 7) Jual beli barang yang masih dalam penawaran.
- 8) *Ikhtikar*, artinya seseorang melakukan penimbunan barang dengan jumlah besar ketika harga rendah untuk menciptakan kelangkaan sehingga dia bisa menjual barang tersebut dengan harga tinggi dan dia memperoleh keuntungan besar. *Ikhtikar* dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dalam lingkup besar, karena ketika suatu barang pokok yang langka dan mahal akan menimbulkan kegaduhan dan kriminalitas di lingkungan masyarakat.
- 9) Jual beli yang mengandung unsur *tadlis*, artinya penjual menyembunyikan barang dari keadaan yang sebenarnya dan informasi mengenai barang tidak sesuai kenyataannya. Sehingga bisa terjadi penipuan baik dari sisi jumlah maupun kualitas barang yang akan diperoleh pembeli. Jujur dan amanah merupakan sifat yang harus dimiliki oleh umat Islam. Orang yang menyembunyikan kecacatan barang yang dijual berarti sudah melakukan penipuan dan tidak jujur. *Tadlis* bisa dalam jumlah (mengurangi timbangan), kualitas barang, harga (menjual diatas atau dibawah harga pasar karena pembeli yang tidak tahu), dan *tadlis* dalam waktu (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> ST Fatimah, “Analisis Praktek Tadlis pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan di Kota Makassar),”

- 10) Mengurangi timbangan (*ghabn*). Penjual tidak mengurangi takaran barang yang dijual, semua harus sesuai dengan harga yang dibayarkan pembeli. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Huud ayat 85 yang berbunyi:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Huud: 85)<sup>41</sup>

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa setiap orang harus berlaku adil dalam segala bentuk transaksi dan timbangan. Kecurangan tersebut dapat merugikan orang lain dan pelakunya telah melakukan perbuatan yang dzalim.

- 11) Jual beli untuk maksiat, suatu barang yang awal hukunya boleh dapat berubah menjadi tidak sah jika hendak digunakan untuk perbuatan jahat. Sebagai contoh adalah pisau menjadi objek yang diperjualbelikan, jika digunakan untuk keperluan memasak maka hukunya boleh tetapi jika digunakan untuk melakukan pembunuhan maka hukunya menjadi tidak sah.

#### b. Etika Bisnis Islam

Semakin berkembangnya cara berpikir manusia terutama sebagai umat muslim sudah seharusnya menerapkan seluruh aspek kehidupan dengan nilai agama Islam. Salah satu aspek yang semakin berkembang adalah konsep ekonomi syariah. Karena seperti dilihat dulu saat terjadi krisis moneter 1998, bank yang tetap bisa bertahan

---

*Jurnal Imliah Bongaya (Manajemen dan Akuntansi)*, No. XIX, April 2016: 223.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran...*, 231

adalah bank Muamalat karena menerapkan konsep syariah. Penerapan konsep syariah sebagai bentuk usaha untuk melakukan pemerataan kesempatan kerja dan mencegah seseorang berperilaku kapitalis untuk berperilaku hedon dan individualis.<sup>42</sup>

Dalam pandangan ekonomi konvensional, manusia disebut “*homo economicus*” namun sebutan ini tidak sesuai jika disematkan untuk umat muslim dikarenakan sebutan ini mengandung arti bahwa manusia sebagai pelaku ekonomi bisa meraih keuntungan dengan jalan yang dikehendaki tanpa memikirkan kepentingan pihak lain. Sehingga muncul sebuah konsep yang disesuaikan dengan prinsip agama Islam yaitu “*moralty concept*”. Konsep ini sebagai pembenahan dari konsep konvensional kapitalis agar tidak sewenang-wenang terhadap hak orang lain.<sup>43</sup>

Definisi etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethikos*” yang berarti sesuatu yang timbul dari sebuah kebiasaan, aturan moral, benar salah, tanggung jawab, dan lainnya. Secara umum, etika diartikan sebagai seperangkat prinsip tentang moralitas yang dapat membedakan sesuatu itu baik atau buruk.<sup>44</sup> Etika berperan dalam standar maupun norma yang mengatur manusia sebagai individu ataupun kelompok untuk bertindak dan membedakan antara yang benar dan apa yang salah.<sup>45</sup>

Etika menurut K. Bartens yang tertulis dalam bukunya memiliki beberapa definisi yaitu:<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Ismawati Asmi dan Srianti Permata, “Tinjauan Etika Bisnis Islamdala Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pusat Kuliner Di Jalan Tondong Kecamatan Sinjai Utara,” *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, No. 1, 2020: 37, diakses 21 Desember 2020, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v5i1.302>.

<sup>43</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 68.

<sup>44</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Managemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 33.

<sup>45</sup> A. Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 9.

<sup>46</sup> K. Barten, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 27.

- 1) Etika sebagai artian nilai dan norma tentang moralitas yang digunakan pegangan suatu kelompok atau individu dalam bertingkah laku.
- 2) Etika sebagai kumpulan norma dan kode etik.
- 3) Etika sebagai ilmu yang membahas tentang baik dan buruk.

Dalam Islam, konsep etika dipahami sebagai akhlak. Etika sebagai bagian dari akhlak cakupannya sangat luas, meliputi akidah, ibadah, dan syariah, jadi tidak hanya terkait tentang tindakan lahiriah manusia. Akhlak berarti suatu ilmu yang menerangkan baik atau buruk, apa-apa yang harus dilakukan antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, tujuan dari tindakan yang dilakukan, dan sebagai penentu jalan atau panduan mengenai perbuatan apa yang sepatasnya dikerjakan.<sup>47</sup> Dalam pengertian lain, akhlak diartikan sebagai suatu ilmu yang didalamnya menerangkan dan memberikan pengajaran tentang tindakan baik yang harus dilaksanakan dan tindakan buruk yang harus ditinggalkan dalam berhubungan dengan Allah subhanahuwataala, berhubungan dengan makhluk lain dan alam sekitar dalam menjalani kehidupan.<sup>48</sup>

Dalam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia akan berkerja atau berbisnis. Bisnis diartikan sebagai usaha atau aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan nilai suatu barang atau jasa, biasanya dilakukan untuk kepentingan komersial. Dalam Islam, bisnis merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan dan halal. Bisnis atau perdagangan harus dilakukan dengan jujur dan transparan. Sebagai muslim, bisnis yang dilakukan itu dikatakan sukses apabila bisnis yang dilakukan dapat memberikan keuntungan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara haram, untuk memperoleh keuntungan secara instan, lebih baik meninggalkan bisnis instan yang haram

---

<sup>47</sup> M. Maruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syaria*, (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014), 34.

<sup>48</sup> Suharwadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

untuk mendapatkan agar bisnis yang berkah tidak hanya di dunia tapi juga diakhirat melalui bisnis yang halal dan diperbolehkan oleh syariat Islam.<sup>49</sup>

Sehingga etika bisnis dapat dipahami sebagai suatu perangkat aturan main yang menilai apakah tindakan yang dilakukan itu baik atau buruk dan sesuai dengan prinsip moralitas. Pebisnis harus melakukan kegiatan bertansakasi sesuai dengan prinsip etika yang diterangkan dalam Islam, agar pelakunya dapat memperoleh keuntungan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Suatu bisnis akan melibatkan hubungan dengan banyak pihak, antar sesama manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungan. Bisnis yang baik harus bisa memberikan keuntungan bagi banyak pihak dan tidak boleh merugikan pihak lain yang saling terlibat. Sehingga diperlukan penerapan etika dalam berbisnis sebagai bentuk komitmen dalam menjaga hubungan antara pebisnis dengan mitra yang terlibat. Sehingga bisnis yang dijalankan tidak akan merusak alam dan bisa mendapat ridho Allah SWT. Bisnis yang dijalankan dengan memperhatikan nilai etika didalamnya akan menguntungkan tidak hanya segi keuangan atau materi, tetapi juga yang bersifat non materi seperti terciptanya citra perusahaan dan kepercayaan atau loyalitas pelanggan. Dimana hal itu yang akan memengaruhi keberlangsungan bisnis tersebut kedepannya.

Sebagai muslim, kita telah diajarkan konsep berbisnis yang halal dan diridhoi oleh Allah melalui contoh berbisnis yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah mengenal bisnis sejak beliau masih berusia 12 tahun. Beliau belajar bisnis saat mengikuti pamannya, Abu Thalib ketika melakukan perjalanan dagang ke Syiria. Dari pengalaman perjalanan dagang di luar kota yang telah didapatkan Nabi sejak kecil membentuknya menjadi pribadi yang tidak bergantung dengan orang lain, tidak mudah menyerah, dan bisa memikirkan keputusan yang cakap saat masa sulit.

---

<sup>49</sup> Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 127-132.

Contohnya seperti pada masa Abu Thalib sedang mengalami kebangkrutan, Nabi Muhammad mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan dagang sendiri dengan menawarkan diri kepada saudagar kaya agar beliau bisa menjualkan barang dagangannya.<sup>50</sup> Dari sinilah terbentuk jiwa pebisnis dan *entrepeneur* Nabi Muhammad SAW.

Diantara perbedaan antara etika bisnis Islam dengan konvensional adalah masalah ruang waktu, jika pada konsep etika konvensional maka suatu prinsip etika hanya bersifat tidak tetap dan sementara sesuai dengan pemikiran, pengalaman, dan perasaan dari orang-orang yang pernah mencetuskannya. Berbeda dengan sistem etika bisnis Islam yang sifatnya tetap dan tidak terikat oleh waktu. Hal ini dikarenakan sumber ajaran dari etika bisnis Islam bersumber langsung dari Al Quran dan Hadits Nabi sehingga tidak akan terpengaruh oleh perilaku manusia pada setiap masanya.<sup>51</sup>

Terlebih sekarang dizaman persaingan bisnis sangat ketat yang bisa memantik permasalahan, semakin hari produk yang sama akan semakin banyak dari produsen yang berbeda-beda sehingga para produsen harus bisa mencari cara untuk tetap bisa bertahan di tengah persaingan. Menghadapi persaingan dengan terus melakukan inovasi produk agar menjadi yang terbaik dan paling diminati pasar, berkualitas bagus, serta memiliki kualitas pelayanan yang terbaik.<sup>52</sup>

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam jual beli yang harus diterapkan:<sup>53</sup>

- 1) Memenuhi timbangan
- 2) Barang yang dijual harus halal

---

<sup>50</sup> Novi Indriyani Sitepu, "Prilaku Bisnis Muhammad SAW Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam," *HUMAN FALAH: Volume 3*. No. 1 Januari – Juni 2016, 23.

<sup>51</sup> Rafiq Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 14.

<sup>52</sup> Muhammad Ismail, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 93.

<sup>53</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 38

- 3) Jujur jika ada barang yang cacat
- 4) Berusaha menjual dan menjaga kualitas barang
- 5) Tidak sembarangan melakukan sumpah
- 6) Bermurah hati
- 7) Bersaing dengan sehat
- 8) Menjauhi riba
- 9) Tidak menahan zakat yang harus dikeluarkan

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan bisnis agar memperoleh keuntungan, namun semua kembali lagi harus sesuai dengan prosedur al Qur'an. Menurut Haidar Naqvi, terdapat beberapa aksioma yang harus dipenuhi dalam etika, yaitu:<sup>54</sup>

1) Kesatuan

Kesatuan disini merupakan bentuk perwujudan dari konsep tauhid. Segala sesuatu yang ada di alam semesta merupakan milik Allah yang memiliki segala kekuasaan atas semua makhluk. Manusia merupakan makhluk Allah yang menjadi khalifah di bumi, manusia harus saling memberi manfaat tanpa mendzalimi hak orang lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa hubung kait bisnis tidak hanya dengan manusia melainkan hubungan dengan Allah juga. Manusia harus taat dan berserah diri di hadapan Allah:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Katakanlah: sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.” (QS. Al An'am: 162)<sup>55</sup>

Sebagai bentuk perwujudan prinsip ini dalam dunia bisnis adalah melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas karena Allah, tidak mengerjakan bisnis yang haram dan merugikan orang lain, tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain, serta tidak serakah

---

<sup>54</sup> Nurul Fatma Hasan, “Konsep dan Implementasi Etika Islam dalam Dunia Bisnis,” *Istithar*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2017: 72, diakses 25 Desember 2020, <https://doi.org/10.30762/itr.v1i1.940>.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran...*,150

dan menimbun barang atau kekayaan untuk kepentingan sendiri.

2) Keseimbangan

Prinsip ini merupakan bentuk prinsip keadilan untuk mewujudkan keselarasan seluruh kehidupan di alam semesta. Segala sesuatu harus adil (diletakkan sesuai tempatnya) agar terhindar dari praktik *dhalim*. Konsep keadilan sangat ditekankan dalam Islam, sebagaimana dalam QS al Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, (ketika) menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS Al Maidah: 8)<sup>56</sup>

Sebagai pelaku bisnis, penerapan prinsip ini adalah dengan menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Segala kegiatan bisnis harus diniatkan untuk ibadah dan tidak melakukan tindak yang diharamkan dalam berbisnis, misalnya mengurangi timbangan, menipu, dan kegiatan lain yang dapat merugikan pihak lain.<sup>57</sup>

3) Kehendak bebas

Manusia bertindak sebagai *khalifah* di bumi ini memiliki kebebasan untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi ini untuk memenuhi kebutuhannya. Namun disamping kebebasan yang Islam berikan,

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran...*, 108.

<sup>57</sup> Iwan Aprianto, dkk, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 48.

Islam memiliki batasan yang harus dijaga yaitu hak orang lain dan hukum Allah. Dalam QS al Baqarah ayat 188, dijelaskan bahwa kita dilarang mengambil hak orang lain

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al Baqarah: 188)<sup>58</sup>

Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dua jalan yaitu jalan kebaikan dan keburukan, namun segala sesuatu yang dilakukan nantinya harus dipertanggungjawabkan diakhirat. Pelaku bisnis bisa menerapkan prinsip ini dengan cara saling menghargai dan menghormati hak orang lain atau semua *stakeholder*. Sebagaimana yang ada dalam QS An Nisa ayat 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً  
يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Artinya: “Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS An Nisa: 85)<sup>59</sup>

- 4) Tanggung jawab  
Semua tindakan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bisnis semua ada

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran...* 29.

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an...* 91.

tanggung jawabnya. Manusia diciptakan sebagai *khalifah* di bumi ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi dan tidak mengeksploitasi segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Segala bentuk kebebasan yang dijelaskan sebelumnya, berarti harus ada konsekuensi dari kebebasan itu, yakni tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tanggung jawab meliputi tanggung jawab kepada Allah, kepada sesama manusia, dan tanggung jawab kepada lingkungan.<sup>60</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an surah Huud ayat 61 yang menjelaskan bahwa manusia menjadi khalifah di bumi ini, yang diberi kebebasan untuk bertindak memakmurkan bumi ini. Namun dengan segala bentuk konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

وَالِى تَمُودَ اٰتٰهُمُ صٰلِحًا قَالِ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ  
هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَعْرِضُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَّبِّيْ  
قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

Artinya: “dan kepada Kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memeperkenankan (doa hamba-Nya)”. (QS. Huud 61)<sup>61</sup>

Sebagai contoh dari penerapan dari prinsip ini dalam bisnis adalah dengan melakukan semua kegiatan bisnisnya dengan penuh etika, kejujuran dan tanggung jawab atas produk yang diperjualbelikan, misalnya dengan melakukan *khiyar*.

<sup>60</sup> Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep...* 50.

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an...* 228.

Seperti yang dikutip dalam buku Yusuf Qardawi, harus ada etika yang perlu dihindarkan dalam berdagang atau berbisnis.<sup>62</sup>

- 1) Melarang dengan tegas memperjualbelikan barang yang haram
- 2) Menerapkan sikap jujur dan amanah
- 3) Menjauhi riba dan bersikap adil
- 4) Tidak melakukan monopoli
- 5) Saling menghargai dan menjaga hubungan persaudaraan
- 6) Menjadikan prinsip berdagang sebagai jalan untuk menuju akhirat.

Sedangkan dalam konteks kepemilikan dan pendistribusian harta, etika bisnis Islam mengatur beberapa hal:<sup>63</sup>

- 1) Menolak monopoli
- 2) Menolak eksploitasi
- 3) Menolak diskriminasi
- 4) Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban
- 5) Terhindar dari usaha yang tidak sehat.

Setiap pelaku bisnis harus menjalankan usahanya dengan cara sehat dan dalam batas wajar, sehingga mencegah terjadinya pemusatan ekonomi pada pihak tertentu. Persaingan yang tidak sehat artinya antar pelaku usaha melakukan persaingan yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan dalam kegiatan produksi dan/atau kegiatan pemasaran barang. Pemberlakuan larangan tersebut dimaksudkan:

- 1) Menjaga kepentingan umum
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif
- 3) Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat
- 4) Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 20214), 27.

<sup>63</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, 26.

Berkembangnya bisnis sistem *online* sebagai bentuk respon manusia terhadap adanya kemudahan dengan perkembangan teknologi yang ada. Selain menuntut diri untuk terus mengikuti perkembangan zaman, sebagai umat muslim juga dituntut menjalankan segala perbuatannya sesuai dengan aturan syariat agama. Pada dasarnya jual beli baik *online* maupun *offline* memiliki prinsip yang sama, proses transaksi dan media yang digunakanlah yang membuatnya berbeda. Akad menjadi sangat penting dalam kegiatan jual beli. Dalam bisnis atau jual beli konvensional barang akan diperlihatkan kepada calon pembeli dan dijelaskan sifatnya secara detail baik untuk pembelian secara langsung maupun pesanan (kemudian hari).

Jual beli secara *online* dimana barang yang ditawarkan tidak berupa fisik secara langsung melainkan hanya berupa gambar dan diberi informasi mengenai sifat barang tersebut senyata mungkin. Pada prinsipnya jenis transaksi ini mirip dengan jenis transaksi *salam* (pesanan) dalam Islam. Transaksi *salam* menggunakan sistem pembayaran diawal saat akad berlangsung dan barang akan diserahkan dihari kemudian. *Salam* diartikan secara istilah sebagai kegiatan transaksi yang mana dijelaskan mengenai sifat-sifat barang yang dijual dengan kesepakatan harga dan melakukan pembayaran saat akad berlangsung.<sup>65</sup>

Dilihat dalam sistem ekonomi *syariah*, jual beli atau bisnis *online* terbagi menjadi dua yaitu halal dan haram. Jual beli *online* menjadi halal selama memenuhi rukun dan syarat seperti jual beli biasa. Selain itu penting bagi penjual untuk menampilkan gambar produk yang sebenar-benarnya dan menuliskan deskripsi produk sejujur-jujurnya. Pembeli memiliki hak untuk membatalkan pesanan jika barang tidak sesuai deskripsi produk yang ditawarkan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 26-27.

<sup>65</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 113.

<sup>66</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online*, 55-56

Selama kegiatan jual beli secara *online* yang dilakukan tidak mengandung unsur riba dan penipuan maka kegiatan itu diperbolehkan. Diantara syarat yang menjadi dasar jual beli *online* hukumnya boleh adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Tidak melanggar ketentuan agama, sebagai contoh tidak melakukan transaksi dengan sistem haram serta tidak mengadakan riba dan tidak menipu.
- 2) Melakukan transaksi atas dasar kesepakatan, tidak boleh ada yang melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Diantara prinsip menjalankan usaha supaya bisnis *online* menjadi halal dan sah serta tidak melanggar etika bisnis Islam, diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Menjual produk yang halal, karena bagaimanapun sistem yang dijalankan hukum halal haram harus tetap dijaga dan diperhatikan.
- 2) Terdapat kejelasan status orang yang menjual. Sebagai pihak penjual harus jelas statusnya, apakah dia sebagai pemilik barang pertama atau sebagai pihak ketiga yang menjualkan barang milik orang lain atas izin yang memiliki barang tersebut.
- 3) Harga yang ditawarkan harus sesuai dengan kualitas barang. Dari banyak pengalaman yang ada banyak pihak yang merasa tertipu dengan kualitas barang yang dibelinya secara *online*, banyak yang kecewa karena kualitas tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, namun ada juga yang kecewa atas deskripsi yang dijelaskan dengan keadaan barang yang sebenarnya.
- 4) Perilaku jujur. Sangat penting bagi pelaku bisnis *online* untuk berperilaku jujur guna kelanjutan bisnis kedepannya untuk memperoleh loyalitas pelanggan.

---

<sup>67</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, Maret 2017: 59.

<sup>68</sup> Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, *Al Daulah* Vol. 6 No. 2 Desember 2017: 383-384.

Pengambilan hukum mengenai jual beli secara *online* dikiasikan dengan hukum transaksi *salam*. Terkait hal yang dapat membatalkan maupun membuat hukum jual beli secara *online* hampir sama dengan jual beli sistem konvensional. Proses transaksi dan media yang digunakan menjadi pembeda antara bisnis *online* dan *offline*. Namun terdapat beberapa hal jika dilakukan maka akan membuat jual beli *online* hukumnya bisa menjadi haram, diantaranya yaitu:<sup>69</sup>

- 1) Menggunakan sistem yang haram, seperti kegiatan *money game* atau *money gambling*. Sistem ini diharamkan karena mirip seperti judi, dan seperti yang diketahui bahwa judi hukumnya mutlak haram.
- 2) Barang yang dijual merupakan barang haram. Sebaik apapun sistem penjualan yang dilakukan jika barang yang dijadikan sebagai objek transaksi itu haram, maka sepenuhnya kegiatan jual beli menjadi haram. Seperti menjual narkoba dan membuka situs pornografi.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini akan memuat uraian mengenai beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan dibahas dan dikaji mengenai hal-hal yang relevan terkait judul dan perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas, diantaranya yaitu disebutkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Juliana, M. Fathir, dan M.A. Sulthan	Implementasi Etika Bisnis Islam Pelaku Usaha Mikro Kecil: Studi	Nilai kuantitatif yang diperoleh yaitu rata-rata sebesar 5,8	Penerapan etika bisnis Islam dalam penelitian terdahulu

<sup>69</sup> Runto Hediana dan Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," *Al Mustafha Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 2, 2015: 46-47.

		Kasus pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Syariah Puspa Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung Tahun 2017	yang masuk kriteria sangat baik. Penilaian yang dilakukan oleh sampel pelanggan menunjukkan hasil bahwa etika bisnis Islam telah diterapkan dalam proses usaha UMK. <sup>70</sup>	menggunakan metode deskriptif kuantitatif analisis data statistika deskriptif dengan data dari sampel pelanggan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus dari sisi pelaku bisnis.
2	Sherin Mediyana dan Hendry Cahyono	Etika Bisnis Islam dalam Era Bisnis Kekinian (Studi Kasus Kedai Kopi Diskuupi Surabaya)	Etika Bisnis Islam yang telah diterapkan dalam proses usaha kopi Diskuupi adalah Prinsip Kesimbangan, Prinsip Kehendak	Penelitian terdahulu membahas tingkat penerapan etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan

<sup>70</sup> Juliana, M. Fathir, dan M.A. Sulthan, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pelaku Usaha Mikro Kecil: Studi Kasus pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Syariah Puspa Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung Tahun 2017," *Strategic Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis* Vol 19 No 1 2019: 36, diakses 13 Januari 2021, <https://doi.org/10.17509/strategic.v19i1.17663>.

			Bebas dan Kebenaran. <sup>71</sup>	akan membahas tentang kesuaian etika bisnis <i>dropship</i> dengan syariat Islam.
3	Muhammad Yunus, Fahmi Rosyadi, dan Gusti Khairina Shofia	Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi <i>Online</i> pada Aplikasi Go Food	Sistem transaksi pada aplikasi Go Food menggunakan akad jual beli (antara pengemudi ojek dengan pemesan makanan, serta antara pengemudi ojek dengan penjual makanan), dan akad wakalah (antara pengemudi ojek dengan pemesan makanan). Meskipun semuanya tidak berupa pernyataan namun semua syarat dan	Pada penelitian terdahulu melihat akad yang terjadi transaksi secara <i>online</i> dari sudut pandang Fikih Muamalah. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan melihat kegiatan jual beli secara <i>online</i> sistem <i>dropshipp</i> dari sudut pandang Etika Bisnis Islam.

<sup>71</sup> Sherin Mediyana dan Hendry Cahyono, “Etika Bisnis Islam dalam Era Bisnis Kekinian (Studi Kasus Kedai Kopi Diskuupi Surabaya),” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Vol 3 No 2 2020: 210

			rukun yang dilakukan tersebut sudah sesuai; <sup>72</sup>	
4	Risvan Hadi	Analisis Praktek Jual Beli <i>Dropshipping</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam	<i>Dropshipping</i> sebagai bentuk perkembangan cara bertransaksi ditengah perkembangan internet dan teknologi diperbolehkan oleh agama Islam. Akad yang digunakan yaitu akad <i>syirkah wujuh</i> dan akad <i>samsarah</i> . Sistem <i>dropship</i> dengan segala kemudahannya tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan. <sup>73</sup>	Penelitian oleh Risvan Hadi meneliti tentang praktek <i>dropship</i> dari sudut pandang Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang praktek <i>dropshipping</i> dari sudut pandang Etika Bisnis Islam.

<sup>72</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Rosyadi, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 Januari 2018: 134.

<sup>73</sup> Risvan Hadi, "Analisis Praktek Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV No. 2 Juli - Desember 2019: 231.

5	Wahyu Mijil Sampurno	Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga	Dengan menerapkan Etika Bisnis Islam dalam setiap lini usaha atau bisnis terutama bisnis skala rumah tangga dapat memberikan dampak positif yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan usaha. <sup>74</sup>	Penelitian oleh Wahyu Mijil Susanto membahas tentang dampak yang diperoleh suatu usaha saat menerapkan etika bisnis Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan hanya fokus melihat kesesuaian etika <i>dropshipping</i> dalam etika bisnis Islam.
---	----------------------	---	--	--

### C. Kerangka Berpikir

Berkembangnya zaman membuat sesuatu yang pada zaman dulunya belum ada menjadi ada. Internet menjadi salah satunya. Menurut data dari Kominfo yang diperoleh dari hasil survei Pengguna Internet Indonesia 2019-2020 oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan disampaikan oleh Sekjen APJII Henri Kasyfi Soemartono menunjukkan terjadinya peningkatan pengguna internet dari angka 64,8% ke angka 73,7% dari data yang diperoleh dari tahun 2018. Jika dihitung maka

---

<sup>74</sup> Wahyu Mijil Sampurno, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga," *Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol. 2, 2016: 13.

pengguna internet mencapai angka 196,7 juta dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan yaitu 266.911.900.<sup>75</sup>

Sebagai salah satu upaya mengembangkan perekonomian di tengah perkembangan internet dan teknologi yang semakin canggih, kini orang-orang dimudahkan untuk memulai bisnis walaupun hanya dengan modal yang sangat minim, bahkan tidak ada. Seseorang hanya perlu memanfaatkan *gadget* dan media sosial yang dimiliki untuk bisa menghasilkan uang, yaitu melakukan bisnis jual beli dengan sistem *dropshipping*.


Kemudahan berbisnis semakin bisa dirasakan melalui praktek *dropshipping*. Terlebih lagi ketika status pandemi ditetapkan, bisnis *online* menjadi penolong yang cukup baik untuk memulihkan perekonomian keluarga. Tidak perlu modal besar namun jika tekun dan menjalani dengan baik dan benar maka akan bisa mendatangkan keuntungan yang berkelanjutan. Dalam praktek *dropshipping* di situs DropshipAja.com para *dropshipper* akan mendapatkan akses untuk bisa menjual produk *print on demand* yang bisa bernilai jual tinggi. Para *dropshipper* sebagai anggota dapat mengakses fitur dari website untuk memudahkan pemesanan dan cek stok barang. Produk sederhana yang bisa menjadi sangat eksklusif jika dapat melakukan eksekusi desain dengan baik.

Namun diantara banyak kemudahan yang disediakan, banyak pihak atau oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahi aturan dalam bertransaksi dan melanggar etika dalam berbisnis. Sedangkan sebagai muslim, kita harus mengaplikasikan etika yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam setiap kehidupan umat muslim termasuk dalam berbisnis.

Agar bisa menjalankan suatu bisnis, terutama bisnis *dropshipping* maka diperlukan pengetahuan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar bisnis yang dijalankan dapat sesuai dengan nilai etika dalam Islam dan menjadi sarana bekerja sekaligus sarana membantu orang lain. Sehingga kegiatan yang dilakukan tidak hanya sekedar bekerja untuk memenuhi kebutuhan di dunia saja, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memperoleh keberkahan dunia dan akhirat.

---

<sup>75</sup> Kominfo.co.id. Diakses 25 Desember 2020.

**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir****D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana sistem bisnis dalam kegiatan *dropshipping* di situs DropshipAja.com?
2. Bagaimana jual beli *dropshipping* di situs DropshipAja.com dalam pandangan etika bisnis Islam?